



PUTUSAN  
Nomor 7/Pdt.G/2022/MS.Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dengan sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Pembatalan Hibah** antara:

**USNIDAR Binti KASIM AMIN**, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Matang Kumbang, Gampong Alue Beurawe, Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada H. Hasan Basri, SH., M.H. Advokat - Penasehat Hukum, beralamat di Jalan Masjid Sidodadi Langsa No. 1 Langsa Kota, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 November 2021, dahulu **Tergugat I** sekarang **Pembanding**;

**melawan**

**SYAHRIAL Bin KASIM AMIN**, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Matang Kumbang, Gampong Alue Beurawe, Langsa Kota, Kota Langsa, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

**PANCA PANTRIADY Bin KASIM AMIN**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan TNI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat Dusun Geudong Geudong, Desa Geudong-Geudong, Kota Juang, Kab. Bireuen, Provinsi Aceh, dahulu **Penggugat II** sekarang **Terbanding II** ;

Dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada **Suhela Herawati, S.H.** dan **Chairul Azmi, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Jalan Ahmad Yani, Gampong Baro,

Hal.1 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh,  
berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2021;

**KAMSIDAR Bin KASIM AMIN**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Pensiunan Karyawan BUMN, pendidikan Sekolah Lanjutan  
Tingkat Atas, alamat Gang Amal Dusun Amal, Gampong Baro,  
Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dahulu **Tergugat II**  
sekarang **Turut Terbanding I**;

**FAIZATURRAJNI Binti KASIM AMIN**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan  
Karyawan BUMN, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,  
alamat Dusun Pahlawan, Gampong Baroh Langsa Lama,  
Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh dahulu **Tergugat III**  
sekarang **Turut Terbanding II** ;

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang  
berhubungan dengan perkara ini;

#### **DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan  
Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 244/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 4  
November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443  
*Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat;
2. Menyatakan Hibah yang dilakukan oleh Kasim Amin bin Amin terhadap  
Usnidar binti Kasim Amin dengan Akta Hibah Nomor 630/2018, tertanggal 03  
Agustus 2018 adalah batal demi hukum;
3. Menyatakan Akta Hibah Nomor 630/ 2018, tertanggal 3 Agustus 2018 tidak  
mempunyai kekuatan hukum;
4. Menghukum Para Tergugat untuk mematuhi putusan ini;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.  
720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera  
Mahkamah Syar'iyah Langsa yang menyatakan bahwa pada tanggal 15  
November 2021 kuasa Pembanding telah mengajukan permohonan banding  
Hal.2 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



atas putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 244/Pdt.G/2021/ MS.Lgs tanggal 4 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah*, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding I pada hari Rabu tanggal 17 November 2021, kepada Terbanding II pada hari Kamis tanggal 25 November 2021, kepada Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II pada hari Rabu tanggal 17 November 2021;

Telah membaca memori banding Pembanding tanggal 14 November 2021 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 24 November 2021 dan telah disampaikan kepada Para Terbanding pada tanggal 29 November 2021 dan kepada Para Turut Terbanding pada tanggal 30 November 2021 dan terhadap memori banding tersebut Para Terbanding mengajukan kontra memori banding;

Telah membaca dan memperhatikan kontra memori banding Terbanding pada tanggal 6 Desember 2021 yang diterima di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 7 Desember 2021.

Telah pula memperhatikan relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Pembanding melalui kuasanya pada tanggal 8 Desember 2021;

Memperhatikan berita acara pemeriksaan berkas (*inzage*) Nomor 244/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 29 November 2021 bahwa Kuasa Pembanding telah hadir untuk memeriksa berkas perkara banding dan menyatakan telah benar dan tidak keberatan terhadap berkas tersebut dan berita acara pemeriksaan berkas perkara banding kuasa Terbanding pada tanggal 30 November 2021 yang menyatakan bahwa telah benar dan tidak keberatan terhadap berkas tersebut;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan oleh Kuasa Tergugat I / Pembanding dalam tenggang waktu menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Hal.3 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala uraian yang tertera dalam surat gugatan, berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *judex factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa tersebut, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana tertera dalam memori bandingnya, Mahkamah Syar'iyah Aceh sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Mahkamah Syar'iyah Langsa, baik secara formil maupun materil dan selanjutnya mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada pokoknya memohon dibatalkan hibah yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2018 antara Kasim Amin bin Amin dengan Usnidar binti Kasim Amin dengan alasan hibah tersebut dilakukan pada saat Kasim Amin dalam keadaan tidak bisa melihat lagi (kabur) karena sudah berumur 79 (tujuh puluh sembilan) tahun dan hibah tersebut melebihi 1/3 harta yang dimiliki Kasim Amin serta tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang diatur dalam pasal 210 ayat (1) dan Pasal 213 Kompilasi Hukum Islam. Terhadap dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat di persidangan mengakui bahwa hibah yang diberikan Kasim Amin bin Amin kepada Tergugat I telah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketentuan hukum yang berlaku serta tidak melebihi 1/3 harta Kasim Amin bin Amin;

Menimbang, bahwa saksi Supian yang dihadirkan Para Penggugat menerangkan berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya sebagaimana ketentuan Pasal 308 RBg, bahwa saksi tidak mengetahui telah terjadi pemberian hibah dari Kasim Amin bin Amin kepada Usnidar binti Kasim Amin, saksi tidak hadir pada saat pemberian hibah tersebut serta tanda tangan yang tertera dalam akta hibah *a quo* atas nama saksi bukan tanda tangan saksi dan saksi yang dihadirkan Tergugat I bernama Ainun Mardhiah binti Syarifuddin menerangkan bahwa para saksi yang tertera dalam akta hibah tersebut tidak menyaksikan peristiwa pembuatan akta hibah, namun pada saat itu seorang aparat desa bernama Sulaiman membawa berkas hibah untuk ditandatangani oleh para saksi dan setelah ditandatangani oleh saksi baru dibawa kembali ke Kantor Notaris.

Hal.4 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat telah memenuhi syarat formil dan syarat materil keterangan saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Tergugat I mengakui telah terjadi pemberian hibah oleh Kasim Amin bin Amin kepada Tergugat I dan saksi yang dihadirkan Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa hibah tersebut dilaksanakan diluar hadirnya saksi hibah. Dari fakta tersebut Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa sesuai ketentuan Pasal 311 RBg, pengakuan di persidangan merupakan bukti lengkap dan sempurna, sehingga dari keterangan saksi dan pengakuan tersebut menunjukkan telah terjadi pemberian hibah dari Kasim Amin bin Amin kepada Usnidar binti Kasim Amin dan pemberian hibah *a quo* diluar hadirnya saksi hibah, sehingga pemberian hibah tidak sesuai sebagaimana maksud Pasal 210 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Langsa patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor 244/Pdt.G/2021/MS.Lgs tanggal 4 November 2021 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 *Hijriyah* dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pemanding;
- menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Langsa Nomor **244/Pdt.G/2021/MS.Lgs.** tanggal 4 November 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Awal 1443 *Hijriyah*;
- Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Rabu tanggal 19 Januari 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Abd. Rahman Usman. S.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh

Hal.5 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh



sebagai Ketua Majelis dan **Drs. H. Alaidin. M. H.**, serta **Drs. Khairil Jamal.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*. oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang turut bersidang, serta dibantu oleh **Drs. Azmi** selaku Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis

**Drs. H. Abd. Rahman Usman. S.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. H Alaidin. M. H.**

**Drs. Khairil Jamal.**

Panitera Pengganti

**Drs. A z m i.**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Administrasi	Rp. 134.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Biaya Materai	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Putusan No.7 /Pdt.G/2022/MS.Aceh